



PUTUSAN

NOMOR : 439 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KAM HAN YOUNG ALS. DORCE.**
Tempat lahir : Pangkalan Brandan.
Umur/Tgl.Lahir : 42 tahun / 16 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mesjid, Kel. Brandan Timur, Kec. Babalan, Kab. Langkat.
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Mocok-mocok.
Pendidikan : SD Kelas II.

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 07 Juli 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 08 Juli 2011 s/d tanggal 05 September 2011 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 17 Agustus 2011 ;-----

Ketua

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 16 Oktober 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** : -----

----- **KESATU** : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Jl. Sei Bilah Gang Beringin No. 24, Kel. Bilah Barat, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **“Tanpa mendapat izin dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Hermansyah, saksi Joiada Purba, dan saksi Andi Hgs Sianturi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian R.I Polsek Pangkalan Brandan) menangkap Sub Agen Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri Harahap Als. Bas (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Polisi menginterogasi saksi Basri Harahap Als. Bas dan diperoleh keterangan bahwa yang menjadi Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong adalah Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Polisi bersama saksi Basri Harahap Als. Bas langsung meluncur kerumah Terdakwa tepatnya di Jl. Sei Bilah Gang Beringin No. 24, Kel. Bilah Barat, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat untuk mengetahui tentang informasi tersebut, sesampainya dilokasi

tersebut

tersebut melihat Terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als. Dorce (disidang dalam berkas perkara terpisah) sedang menunggu setoran rekapan judi jenis Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als. Bas, lalu saksi polisi menangkap Terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als. Dorce dan menemukan barang bukti berupa buku tulis merk Alien yang bertuliskan setoran rekapan dan nomor-nomor Togel dari kamar Terdakwa, setelah saksi polisi menginterogasi Terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sebagai Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang memperoleh omset / keuntungan dari penjualan judi Togel Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perharinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kam Han Young Als. Dorce mengambil rekapan Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als. Bas, setelah itu saksi Kam Han Young Als. Dorce menyerahkan rekapan Togel Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa. Dalam melakukan permainan jenis Togel Singapore dan Hongkong taruhannya uang yang mana apabila angka tebakan yang dipasang keluar maka si pemenang akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang taruhan untuk 2 (dua) angka yang tepat dengan jumlah pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), apabila tepat 3 angka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tepat 4 angka mendapat hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila uang yang dipasang lebih dari Rp 1.000,- maka hadiahnya semakin besar, sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan yang keluar maka pemasang / pembeli dikatakan kalah. Permainan Judi Togel Singapore dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB sedangkan judi Hongkong dimulai dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.15 WIB. Dan upah yang diberikan Terdakwa kepada saksi Basri Harahap Als. Bas sebesar 27,5 %

(dua

(dua puluh tujuh koma lima persen). Bahwa pembeli judi jenis Togel Singapore dan Hongkong yang dapat nebak angka dengan tepat hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa juga mengakui tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian ;-----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Jl. Sei Bilah Gang Beringin No. 24, Kel. Bilah Barat, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat **“Telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata cara”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya saksi Hermansyah, saksi Joiada Purba, dan saksi Andi Hgs Sianturi (ketiganya merupakan Anggota Kepolisian R.I Polsek Pangkalan Brandan) menangkap Sub Agen Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang bernama saksi Basri Harahap Als Bas (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi Polisi menginterogasi saksi Basri Harahap Als. Bas dan diperoleh keterangan

bahwa

bahwa yang menjadi Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong adalah Terdakwa, atas informasi tersebut saksi Polisi bersama saksi Basri Harahap Als. Bas langsung meluncur kerumah Terdakwa tepatnya di Jl. Sei Bilah Gang Beringin No. 24, Kel. Bilah Barat, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat untuk mengetahui tentang informasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut melihat Terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als. Dorce (disidang dalam berkas perkara terpisah) sedang menunggu setoran rekapan judi jenis Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als. Bas, lalu saksi polisi menangkap Terdakwa bersama saksi Kam Han Young Als. Dorce dan menemukan barang bukti berupa buku tulis merk Alien yang bertuliskan setoran rekapan dan nomor-nomor Togel dari kamar Terdakwa, setelah saksi polisi menginterogasi Terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa sebagai Bandar Judi Jenis Toto Gelap (Togel) Singapore dan Hongkong yang memperoleh omset / keuntungan dari penjualan judi Togel Singapore dan Hongkong masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perharinya. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyuruh saksi Kam Han Young Als. Dorce mengambil rekapan Togel Singapore dan Hongkong dari saksi Basri Harahap Als. Bas, setelah itu saksi Kan Han Young



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Dorce menyerahkan rekapan Togel Singapore dan Hongkong kepada Terdakwa. Dalam melakukan permainan jenis Togel Singapore dan Hongkong taruhannya uang yang mana apabila angka tebakannya yang dipasang keluar maka si pemenang akan mendapatkan uang sesuai dengan jumlah uang taruhan untuk 2 (dua) angka yang tepat dengan jumlah pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tepat 3 angka Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila tepat 4 angka mendapat hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan apabila uang yang dipasang lebih dari Rp 1.000,- maka hadiahnya semakin

besar,

besar, sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan yang keluar maka pemasang / pembeli dikatakan kalah. Permainan Judi Togel Singapore dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d pukul 16.30 WIB sedangkan judi Hongkong dimulai dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.15 WIB. Dan upah yang diberikan Terdakwa kepada saksi Basri Harahap Als. Bas sebesar 27,5 % (dua puluh tujuh koma lima persen). Bahwa pembeli judi jenis Togel Singapore dan Hongkong yang dapat nebak angka dengan tepat hanya bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa juga mengakui tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian ;-----

2. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam Dakwaan Kesatu ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah buku tulis merek Alien yang didalam buku tersebut ada tulisan angka-angka ;-----

Dirampas

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 497/Pid.B/2011/PN-Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut campur dalam usaha permainan judi”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 32/Akta.Pid/Bdg/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 32/Akta.Pid/Bdg/2011/PN-Stb yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011 ;-----
6. Memori Banding tertanggal 26 Juli 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

yang
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 Juli 2011, Memori Banding mana pada tanggal 28 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : W2.U15/772/Pid.01.01/VIII/2010, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 497/Pid.B/2011/PN-Stb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 497/Pid.B/2011/PN-Stb, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, lebih tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pengambil / pengumpul rekapan judi

Togel

Togel dari Singapura dan Hongkong bekerjasama dengan Bandar Kwang Huang Als. A Huang (dalam perkara lain) untuk menyelenggarakan judi Togel tersebut dengan ditawarkan kepada masyarakat sekitar, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak akhlak masyarakat sekitar tempat judi Togel diselenggarakan, selain itu perbuatan Terdakwa hanya memikirkan kepentingan / keuntungannya sendiri dapat pula merusak perekonomian rumah tangga para peserta judi Togel tersebut, sehingga dapat menambah kemiskinan masyarakat setempat ;-----

----- Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa menyadari dan memahami bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang adalah dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya, tanpa menghiraukan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, oleh sebab itu pantaslah bila Terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini yang dipandang tepat dan adil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 497/Pid.B/2011/PN-Stb haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang

Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 497/Pid.B/2011/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Kam Han Young Als. Dorce terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut campur dalam usaha permainan judi”** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J U M A T**, tanggal **19 A G U S T U S 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 439/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi

Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.
MH.

DJOKO SEDIONO, SH,



H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.